

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Ahmad Samhan Yanis
ahmadsamhanyanis@gmail.com
Maswar Patuh Priyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the influence of debt to equity ratio (DER), third-party funds (DPK), financing to deposit ratio (FDR), current ratio (CR), and return on assets (ROA) to the murabahah financing at Sharia banking in Indonesia. The results of this research show that: (1) debt to equity ratio (DER) have positive influence to the murabahah financing; (2) third-party funds (DPK) have positive influence to the murabahah financing; (3) financing to deposit ratio (FDR) have positive influence to the murabahah financing; (4) current ratio (CR) have positive influence to the murabahah financing; and (5) return on assets (ROA) have positive influence to the murabahah financing.

Keywords: debt to equity ratio (DER), third-party funds (DPK), financing to deposit ratio (FDR), current ratio (CR), return on assets (ROA)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *debt to equity ratio* (DER), dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), *current ratio* (CR), dan *return on assets* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah; (2) dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah; (3) *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah; (4) *current ratio* (CR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah; dan (5) *return on assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

Kata kunci: *debt to equity ratio* (DER), dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), *current ratio* (CR), *return on assets* (ROA)

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan di suatu negara. Dalam dunia perbankan terdapat perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah menggunakan prinsip syariah dimana aturan perjanjian didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Dalam perekonomian suatu negara, tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah untuk mencapai kemakmuran ekonomi, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata,

stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif.

Dengan adanya beragam produk dan layanan jasa perbankan yang variatif, perbankan syariah menjadi pilihan yang banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari produk penyimpanan dana tabungan, giro dan deposito dengan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* hingga layanan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*, murabahah, musyarakah dan berbagai pelayanan jasa lainnya.

Dalam perbankan syariah, produk dan layanan jasa pembiayaan mempunyai pengukuran berdasarkan dengan jenis pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah kepada masyarakat. Dari hasil pengukuran tersebut nantinya akan diketahui jenis pembiayaan apa yang dominan digunakan oleh masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia (2013) melaporkan pada data statistik perbankan syariah bulan Desember 2013 jumlah alokasi pembiayaan pada bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2013 untuk akad *mudharabah* sebesar Rp81.111.000.000.000, sedangkan untuk pembiayaan akad musyarakah berjumlah sebesar Rp225.070.000.000.000 dan pembiayaan dengan akad murabahah dengan jumlah saldo tertinggi sebesar Rp642.735.000.000.000. Dari ketiga akad dengan jumlah pembiayaan tertinggi pada komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menunjukkan bahwa produk bank syariah yang paling diminati oleh masyarakat adalah akad murabahah.

Tingginya alokasi pembiayaan murabahah tersebut dibanding pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* dan musyarakah menjadi fenomena bagi peneliti untuk meneliti apa saja yang mempengaruhi pembiayaan murabahah.

Dalam lembaga keuangan seperti bank, terdapat dua faktor yang mempengaruhi bank untuk menyalurkan pembiayaannya yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Untuk melihat kondisi internal perusahaan, biasanya pihak bank merujuk pada laporan keuangan bank yang diindikasikan dengan berbagai rasio keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka variabel independen penelitian ini menggunakan faktor yang berasal dari internal perusahaan yaitu rasio keuangan bank.

Faktor internal perusahaan itu sendiri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan. Adapun beberapa rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan antara lain; rasio permodalan bank yang diwakili oleh rasio *capital adequacy ratio* (CAR), rasio profitabilitas bank yang diwakili oleh *return on assets* (ROA), dan rasio likuiditas bank yang diwakili oleh *financing to deposit ratio* (FDR). Namun di samping rasio keuangan bank adapun faktor internal perusahaan lain yang berpengaruh adalah dari dana pihak ketiga (DPK).

Dalam hal ini, peneliti mengambil data yang berhubungan dengan rasio keuangan bank dan dana pihak ketiga (DPK) dilandasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pembiayaan. Salah satunya adalah penelitian Andraeny (2011) menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) adalah salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Pratami (2011) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan penelitian Maula (2009) menunjukkan hasil yang berbeda yakni dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Dari latar belakang itulah peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian salah satunya terkait dengan pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah di perbankan syariah.

Adapun dalam penelitian lain dari Utami (2010) menyatakan bahwa *current ratio* (CR) tidak signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Berbeda halnya dengan hasil penelitian Arbaian (2008) menunjukkan bahwa *current ratio* (CR) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut juga yang melatar belakangi peneliti mengambil faktor *current ratio* (CR) untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

Peneliti juga mengambil *financing to deposit ratio* (FDR), *debt to equity ratio* (DER) dan *return on assets* (ROA) sebagai variabel dalam penelitian ini dengan didasarkan pada penelitian terdahulu seperti halnya penelitian Prastanto (2013) menyatakan bahwa *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan dan *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Sedangkan dalam penelitian Pratami (2011) *return on assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Berdasarkan uraian dan upaya untuk pengembangan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti menggunakan lima variabel mencakup dana pihak ketiga (DPK), *current ratio* (CR), *financing to deposit ratio* (FDR), *debt to equity ratio* (DER), dan *return on assets* (ROA) untuk melihat pengaruhnya terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Perbankan Syariah

Perbankan syariah bergerak menggunakan sistem berbasis ekonomi Islam. Muhammad (2013: 178) menjelaskan bahwa perbankan syariah sebagai lembaga keuangan menerapkan prinsip-prinsip syariah, diantaranya adalah: (1) larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi; (2) menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal; (3) mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya; (4) larangan menjalankan monopoli; (5) bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Lima prinsip syariah tersebut menjadi acuan bagi lembaga perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Adapun karakteristik utama perbankan syariah adalah tidak adanya bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul pada beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan baik berkenaan dengan penghimpunan maupun penyaluran dana.

Peranan dan Fungsi Perbankan Syariah

Peran dan fungsi bank syariah adalah sebagai lembaga intermediasi antara dua kelompok, yaitu kelompok pemegang modal atau pihak yang kelebihan dana dengan kelompok kekurangan dana atau pihak yang membutuhkan dana. Termasuk dana yang dibutuhkan dalam usaha produktif maupun konsumtif sekalipun. Peran dan fungsi bank syariah tidak memiliki perbedaan mendasar secara operasional bila dibandingkan dengan bank konvensional.

Bila ditinjau dari aspek makro dan mikro, peranan dan fungsi bank syariah sebagai lembaga keuangan dapat dibagi menjadi empat peranan dan fungsi, diantaranya adalah: (1) sebagai manajer investasi, bank syariah mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*) atau sebagai agen investasi; (2) sebagai investor, bank syariah sebagai pihak yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana; (3) penyedia jasa keuangan dan lalu lintas

pembayaran, fungsi ini sama seperti bank konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (4) pengembalian fungsi sosial, sebagai pengelola dana zakat, infaq, shadaqoh serta pinjaman kebaikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Produk Operasional Bank Syariah

Dalam sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan maksud untuk mendapatkan bunga, akan tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana tersebut nantinya akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (contohnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Muhammad (2013: 181) mengelompokkan pengembangan produk bank syariah menjadi tiga kelompok. *Pertama*, penghimpun dana, kelompok penghimpun dana dapat dibagi dalam dua jenis yakni: (1) prinsip *wadi'ah*, yaitu implikasi hubungannya sama dengan *qardh*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. Dalam produk bank syariah prinsip tersebut dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu: *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhomanah*; (2) prinsip *mudharabah*, yaitu aplikasi prinsip ini adalah deposit atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. Prinsip *Mudharabah* dibagi menjadi tiga, yaitu: *Mudharabah Mutlaqah*, *Mudharabah Muqayadah on Balance Sheet* dan *Mudharabah Muqayadah off Balance Sheet*.

Kedua, penyaluran dana, produk penyaluran dana dapat dikembangkan menjadi tiga model yaitu: (1) transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Jenis pembiayaan yang termasuk dengan prinsip tersebut adalah: (a) pembiayaan *murabahah*, yaitu transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli; (b) pembiayaan *salam*, merupakan salah satu jenis akad jual beli, di mana pembeli membayar terlebih dahulu atas suatu barang yang spesifikasi dan kuantitasnya jelas, sedangkan barangnya baru akan diserahkan pada saat tertentu di kemudian hari; (c) pembiayaan *istishna'*, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).

(2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Jenis pembiayaan yang termasuk dengan prinsip tersebut adalah: (a) pembiayaan *ijarah*, yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa; (b) Pembiayaan *Ijara Muntahiya Biltamlik/ Wa Iqtina*, yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

(3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan yang termasuk dengan prinsip tersebut adalah: (a) pembiayaan *mudharabah*, yaitu perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya; (b) pembiayaan *musyarakah*, yaitu perjanjian diantara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Ketiga, produk jasa, adapun produk jasa dalam bank syariah terdiri dari beberapa produk seperti halnya: *Al-Hiwalah*, *Rahn*, *Al-Qardh*, *Wakalah*, *Kafalah*, dll.

Penyaluran Dana Perbankan Syariah

Peran perbankan syariah dalam mengelola dan menyalurkan dana masyarakat disebut dengan istilah pembiayaan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang no.21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Muhammad (2013: 180) menyatakan penyaluran dana perbankan syariah merujuk pada hubungan akad terdiri dari lima konsep dasar akad. *Pertama*, simpanan murni (*al - Wadi'ah*), yaitu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada pihak pemilik dana yang nantinya akan mendapatkan keuntungan atas dana simpanannya.

Kedua, bagi hasil (*Syirkah*), yaitu sistem pembagian hasil usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana. Produk yang berdasarkan pada prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Ketiga, jual beli (*at - Tijarah*), yaitu prinsip yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan atau yang disebut juga dengan margin.

Keempat, sewa (*al - Ijarah*), yaitu prinsip sewa terbagi dalam dua jenis yakni: (1) Ijarah, sewa murni, seperti penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya. Secara teknis, bank dapat membeli peralatan yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu yang telah disepakati kepada nasabah; (2) *Bai al takjiri / ijara al muntahiya bit tamlik*, yakni penggabungan sewa dan beli di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

Kelima, fee / jasa (*al-Ajr Walumullah*), yaitu meliputi layanan non pembiayaan yang diberikan bank seperti Kliring, Inkaso, Jasa Transfer dan lain sebagainya.

Fungsi Penyaluran Dana Perbankan Syariah

Dalam penelitian Khatimah (2009) menjelaskan bahwa fungsi dari penyaluran dana atau pembiayaan dalam perbankan syariah terdiri dari dua fungsi pokok yakni: (1) meningkatkan daya guna uang, para penabung menyimpan dananya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito yang nantinya dana tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk peningkatan usaha produktif; (2) meningkatkan daya guna barang, fungsi penyaluran dana diantaranya dapat meningkatkan peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan meningkatkan pendapatan nasional.

Dalam penyaluran dana terdapat berbagai jenis dan macamnya. Menurut Arifin (2006: 200) pembiayaan dibagi dalam dua jenis yakni: (1) pembiayaan konsumtif, akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan; (2) pembiayaan produktif, digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Dalam pembiayaan ini, terdapat unsur pembiayaan modal kerja. Arifin (2006: 201) menyatakan bahwa pembiayaan modal kerja terbagi menjadi dua jenis yakni: (a) pembiayaan likuiditas (*cash financing*); untuk kebutuhan yang timbul akibat terjadinya *mismatched cash flow*; (b) pembiayaan piutang (*receivable financing*); pembiayaan yang dibutuhkan bagi perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit. Pembiayaan ini dapat menggunakan prinsip jual beli berupa *murabahah*, *istishna* ataupun *bai' as salam*.

Menurut jangka waktu penyaluran dana atau pembiayaan, dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: (1) pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun; (2) pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan lima tahun; (3)

pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari lima tahun.

Pembiayaan Murabahah

Salah satu bentuk pembiayaan perbankan syariah dalam bentuk akad jual beli adalah akad murabahah. Nurhayati dan Wasilah (2013: 174) menjelaskan bahwa murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran akad atas jual beli dapat dilakukan secara tunai (*Bai' Naqdan*) atau tangguh (*Bai' Mu'ajjal / Bai' Bi'tsaman Ajil*).

Nurhayati dan Wasilah (2013: 177) menunjukkan bahwa terdapat dua jenis murabahah, diantaranya adalah: (1) murabahah dengan pesanan (*Murabaha to The Purchase Order*), dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya dan tidak membatalkan pesannya. Apabila aset murabahah yang telah dibeli penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad; (2) murabahah tanpa pesanan, yaitu jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to equity ratio (DER) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Menurut Hanafi (2008:41) penggunaan hutang (DER) yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas, di lain pihak, hutang (DER) yang tinggi juga meningkatkan resiko. Jika pembiayaan murabahah tinggi maka pihak bank bisa memperoleh keuntungan yang tinggi namun sebaliknya jika pembiayaan murabahah turun pihak bank terpaksa bisa mengalami kerugian karena adanya beban bunga yang harus dibayarkan.

Menurut Andriyani (2008) *debt to equity ratio* dihitung dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan besarnya hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank adalah pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat. Karena itu bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari tiga jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to deposit ratio (FDR) adalah seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. *financing to deposit ratio* merupakan rasio yang digunakan

untuk mengukur likuiditas suatu bank atau mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat.

Current Ratio (CR)

Current ratio (CR) perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntunan dari kreditor jangka pendek di penuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo utang. Menurut Sawir (2009: 10) *current ratio* yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuidasi, sebaliknya *current ratio* yang terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan.

Return On Assets (ROA)

Return on assets (ROA) merupakan rasio untuk mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba. Atau dengan kata lain, *return on assets* adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. *Return on assets* dapat diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara laba setelah pajak dibagi dengan total aset.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh debt to equity ratio (DER) terhadap pembiayaan murabahah.

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin besar pembiayaan murabahah yang disalurkan akan meningkatkan pertumbuhan laba bank umum syariah dan unit usaha syariah semakin baik. Menurut Hanafi (2008: 41) penggunaan hutang (DER) yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas, di lain pihak, hutang (DER) yang tinggi juga meningkatkan resiko. Jika pembiayaan murabahah tinggi maka bank umum syariah dan unit usaha syariah bisa memperoleh keuntungan yang tinggi namun sebaliknya jika pembiayaan murabahah turun bank umum syariah dan unit usaha syariah terpaksa bisa mengalami kerugian karena adanya beban bunga yang harus dibayarkan.

Pada penelitian Hilmi (2010) menyebutkan bahwa hutang itu mengandung risiko, yaitu semakin tinggi risiko suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat profitabilitas yang diharapkan sebagai imbalan terhadap tingginya risiko dan sebaliknya semakin rendah risiko perusahaan, semakin rendah tingkat profitabilitas yang diharapkan sebagai imbalan terhadap rendahnya risiko.

Sutrisno (2009: 217) mengungkapkan bahwa semakin besar tingkat hutang, akan semakin besar jumlah hutang yang digunakan, dan semakin besar risiko bisnis yang dihadapi terutama apabila kondisi perekonomian memburuk. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: *Debt to equity to ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah.

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu bank untuk menghimpun dana masyarakat. Baik berskala kecil maupun sebaliknya dengan masa pengendapan yang memadai. Secara operasional perbankan, dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan

meningkat. Hal tersebut didukung oleh penelitian Pratami (2011) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Pengaruh financing to deposit ratio (FDR) terhadap pembiayaan murabahah.

Financing to deposit ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. *Financing to deposit ratio* ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. Semakin tinggi *financing to deposit ratio* maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan *financing to deposit ratio* maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Sehingga *financing to deposit ratio* juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Hal tersebut didukung oleh penelitian Prastanto (2013) dengan hasil penelitian yang menunjukkan *financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: *Financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Pengaruh current ratio terhadap pembiayaan murabahah.

Current ratio (CR) merupakan ukuran perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, rasio tersebut merupakan rasio likuiditas. Bila dilihat dari perspektif dalam hal kemampuan membayar kewajiban jangka pendek *current ratio* yang rendah biasanya dianggap tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena menunjukkan terjadinya masalah dalam likuidasi. Kondisi sebaliknya *current ratio* yang tinggi membuat perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mempunyai cukup dana tersedia yang dapat digunakan untuk pembiayaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Arbaian (2008) dengan hasil penelitian yang menunjukkan *current ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: *Current ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Pengaruh return on assets (ROA) terhadap pembiayaan murabahah.

Return on assets (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Apabila *return on assets* suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset. Semakin besar tingkat keuntungan *return on assets* yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan. Selain itu semakin besar suatu bank menghasilkan laba, berarti bank sudah efektif dalam mengelola asetnya. Hal tersebut didukung oleh penelitian Munandar (2009) yang menunjukkan *return on assets* berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₅: *Return on assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2009-2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: (1) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang berlogo iB (yang merupakan identitas industri perbankan syariah di Indonesia) atau terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2009-2013, (2) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyajikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit pada periode tahun 2009-2013 secara konsisten dan telah dipublikasi di Bank Indonesia atau pada *website* masing-masing bank syariah tersebut, (3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tersebut harus memiliki kelengkapan data yang digunakan dalam penelitian.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen

a. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Debt to equity ratio (DER) atau rasio hutang atas modal adalah menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar. Indikator yang digunakan untuk mengukur *debt to equity ratio* adalah persentase seluruh hutang yang dimiliki dari seluruh ekuitas:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total ekuitas}} \times 100\%$$

b. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Indikator yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga adalah jumlah atas giro, deposito dan tabungan:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

c. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to deposit ratio (FDR) adalah seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. *Financing to deposit ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank atau mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. Indikator yang digunakan untuk mengukur *financing to deposit ratio* adalah persentase seluruh pembiayaan dari seluruh dana pihak ketiga:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

d. *Current Ratio* (CR)

Current ratio (CR) adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek di penuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo hutang. Indikator yang digunakan untuk mengukur *current ratio* adalah persentase seluruh aktiva lancar dari seluruh hutang lancar:

$$CR = \frac{\text{Alat likuid}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

e. *Return On Assets* (ROA)

Menurut Dendawijaya (2005: 118) *return on assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur *return on assets* adalah laba sebelum pajak dari seluruh aset:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Variabel Dependen

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah dengan prinsip murabahah. Total Pembiayaan jual beli merupakan nilai pembiayaan jual beli pada akhir tahun yang didapat dalam neraca. Dalam pembiayaan murabahah, angka yang diketahui berupa nominal dengan satuan rupiah merupakan ukuran variabel dalam penelitian ini. Adapun Indikator yang digunakan untuk mengukur pembiayaan murabahah adalah selisih piutang murabahah dengan pendapatan margin murabahah yang ditanggihkan dan penyisihan penghapusan aset produktif:

$$\text{Total Pembiayaan Murabahah} = (\text{Piutang Murabahah} - \text{Pendapatan Margin Murabahah yang ditanggihkan} - \text{Penyisihan Penghapusan Aset Produktif})$$

Analisis Regresi Linier Berganda

Hipotesis penelitian akan diuji dengan analisis persamaan regresi linear berganda, yaitu :

$$\text{Pem.Murabahah} = a + b_1 \text{ DER} + b_2 \text{ DPK} + b_3 \text{ FDR} + b_4 \text{ CR} + b_5 \text{ ROA} + e$$

Keterangan:

Pem. Murabahah	= Pembiayaan Murabahah
a	= konstanta
b ₁ - b ₅	= koefisien regresi variabel independen
DER	= <i>Debt to Equity Ratio</i>
DPK	= Dana Pihak Ketiga
FDR	= <i>Financing to Deposit Ratio</i>

CR	= <i>Current Ratio</i>
ROA	= <i>Return on Assets</i>
e	= error

Persamaan regresi linear berganda diatas digunakan untuk menguji pengaruh hubungan antara *Debt to Equity Ratio* (DER), *Dana Pihak Ketiga* (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Current Ratio* (CR), dan *Return on Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah (Pem.Murabahah). Dari variabel tersebut terdapat teknik analisis data yang dapat digunakan peneliti untuk mengetahui masing-masing variabel yang mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah, yaitu dengan menggunakan analisis linear berganda. Sebab variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi masing-masing variabel bebas (independen) saling berhubungan secara linier. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi linier atau hubungan yang kuat antara variabel bebasnya. Jika dalam model regresi terdapat gejala multikolinieritas, maka model regresi tersebut tidak dapat menaksir secara tepat sehingga diperoleh kesimpulan yang salah tentang variabel yang diteliti.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2005:105) uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dan residual dalam satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Adapun dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan:

1) Analisis grafik

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau histogram dari residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji statistik

Dengan menggunakan uji statistik non parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan uji 1-sample. Didapatkan angka signifikansi jauh diatas 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik.

Uji Kesesuaian Model (Goodness Of Fit)

Pengujian kesesuaian model ini dilakukan guna untuk mengetahui penetapan model penelitian pengaruh *debt to equity ratio* (DER), dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), *current ratio* (CR), dan *return on assets* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah.

Hasil dari pengujian kesesuaian model ini terdapat pada output SPSS yang dapat dilihat pada tabel ANOVA yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melakukan perbandingan antara *p-value* pada kolom signifikansi dengan *level of significant*.

Koefisien Determinasi (*adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran untuk menguji seberapa jauh model regresi yang mempunyai kemampuan dalam menjelaskan variabel terikat (variabel dependen) dengan memiliki nilai koefisien determinasi (R^2) antara nol dan satu. Semakin besar nilai angka R^2 (koefisien determinasi) atau mendekati angka satu, maka variabel bebas (independen) mampu menjelaskan bahwa terdapat pengaruh atau hubungan untuk mendeteksi koefisien variabel dependen dan semakin kecil nilai angka R^2 (koefisien determinasi), maka variabel ini tidak mampu menjelaskan hubungan variabel dependen karena keterbatasan dari model regresi itu sendiri.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh antara satu variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Penelitian ini untuk menguji pengaruh *debt to equity ratio* (DER), dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), *current ratio* (CR), dan *return on assets* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian yaitu *debt to equity ratio* (DER), dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), *current ratio* (CR), dan *return on assets* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DER	110	.19	6.41	3.436	1.504
DPK	110	8.42	17.84	13.855	1.947
FDR	110	3.57	5.97	4.696	.387
CR	110	1.84	6.86	4.156	.923
ROA	110	.00	9.53	2.231	1.801
Pem. Murabahah	110	7.38	17.29	13.343	1.865
Valid N (listwise)	110				

Sumber: Hasil Output SPSS

Tabel 1 menunjukkan bahwa mean dari *debt to equity ratio* adalah 3,436 dan mempunyai deviasi standar atau tingkat penyimpangan sebesar 1,504. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi hutang (kewajiban) yang digunakan untuk struktur modal suatu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka akan semakin besar pula jumlah kewajibannya.

Dana pihak ketiga (DPK) menunjukkan bahwa mean sebesar 13,855 dan mempunyai deviasi standar atau tingkat penyimpangan sebesar 1,947. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka DPK yang dimiliki bank akan meningkat.

Financing to deposit ratio (FDR) menunjukkan bahwa mean sebesar 4,696 dan mempunyai deviasi standar atau tingkat penyimpangan sebesar 0,387. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar *financing to deposit ratio* maka semakin tinggi pembiayaan bermasalah, kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

Current ratio (CR) menunjukkan mean sebesar 4,156 dan mempunyai deviasi standar atau tingkat penyimpangan sebesar 0,923. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *current ratio* menunjukkan kondisi yang semakin sehat. Dengan demikian Bank Umum Syariah dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mempunyai cukup dana tersedia yang dapat digunakan untuk pembiayaan.

Return On Assets (ROA) menunjukkan mean sebesar 2,231 dan mempunyai deviasi standar atau tingkat penyimpangan sebesar 1,801. Hasil ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menjadi sampel memiliki rasio profitabilitas yang tinggi. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan besarnya laba yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan demikian tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat dikatakan efisien karena laba perusahaan melebihi dari standar yang ditentukan, dimana profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* dikatakan baik apabila *return on assets* di atas 10%.

Pembiayaan Murabahah menunjukkan mean sebesar 13,343 dan mempunyai deviasi standar atau tingkat penyimpangan sebesar 1,865. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan murabahah yang dilakukan bank umum syariah akan mempengaruhi profit yang akan dihasilkan bank syariah tersebut.

Uji Asumsi Klasik

- a. **Uji Multikolinearitas.** Nilai *tolerance* semua variabel bebas lebih besar dari 0,10, demikian pula nilai VIF semuanya kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas.
- b. **Uji Autokorelasi.** Nilai *Durbin-Watson* persamaan regresi berganda adalah 1,976 di mana terletak di antara -2 sampai 2 maka tidak terjadi autokorelasi.
- c. **Uji Heteroskedastisitas.** Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola grafik scatterplot yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil dari grafik scatterplot menunjukkan tidak adanya pola-pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.
- d. **Uji Normalitas.** Hasil uji *normal probably plot* menunjukkan bahwa dari semua persamaan regresi bentuk plotting, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Dan hasil *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan $> 0,05$ maka data terdistribusi dengan normal.

Uji Kesesuaian Model (*Goodness Of Fit*)

Uji Kesesuaian Model (*Goodness Of Fit*) digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yang terdiri dari *Debt to Equity Ratio* (DER), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Current Ratio* (CR), dan *Return on Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah (Pem.Murabahah) pada perbankan syariah di Indonesia. Adapun hasil analisa Uji Kesesuaian Model adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Kesesuaian Model

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	346.490	5	69.298	219.733	.000 ^b

Residual	32.799	104	.315
Total	379.289	109	

a. Dependent Variable: Pem. Murabahah
b. Predictors: (Constant), ROA, DER, CR, DPK, FDR
Sumber: Hasil Output SPSS

Dari hasil output perhitungan program SPSS versi 20 diperoleh nilai F_{hitung} = nilai F_{hitung} sebesar 219,733 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$), sehingga kesimpulannya *debt to equity ratio* (DER), dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), *current ratio* (CR), *return on assets* (ROA) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui presentase kontribusi variabel bebas yang terdiri dari *Debt to Equity Ratio* (DER), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Current Ratio* (CR), dan *Return on Assets* (ROA) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah (Pem.Murabahah) pada perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 3
Nilai Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.956 ^a	.914	.909	.56158

a. Predictors: (Constant), ROA, DER, CR, DPK, FDR
Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda nilai koefisien determinasi (Adjusted R^2) sebesar 0,914. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 91,4% variasi dari pembiayaan murabahah dijelaskan oleh variabel *Debt to Equity Ratio* (DER), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Current Ratio* (CR), dan *Return on Assets* (ROA) sedangkan sisanya sebesar 8,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian, sehingga nilai dari faktor lain tidak ada dalam penelitian ini.

Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji Hipotesis (Uji t) dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel dependen. Hasil pengujian Hipotesis (Uji t) dari masing-masing variabel *Debt to Equity Ratio* (DER), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Current Ratio* (CR), dan *Return on Assets* (ROA) melalui program SPSS 20 dapat diketahui melalui tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)

Variabel	t _{hitung}	Sig	(α)	Keterangan
DER	2.405	0,018	0,05	Berpengaruh signifikan
DPK	23.137	0,000	0,05	Berpengaruh signifikan
FDR	3.589	0,001	0,05	Berpengaruh signifikan
CR	2.220	0,029	0,05	Berpengaruh signifikan
ROA	2.668	0,009	0,05	Berpengaruh signifikan

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari tabel 4 menunjukkan bahwa variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) mempunyai t_{hitung} sebesar 2,405 dengan tingkat signifikan $0,018 < 0,05$, hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah (Pem.Murabahah) pada perbankan syariah di Indonesia.

Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai t_{hitung} sebesar 23,137 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah (Pem.Murabahah) pada perbankan syariah di Indonesia.

Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai t_{hitung} sebesar 3,589 dengan tingkat signifikan $0,001 < 0,05$, hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah (Pem.Murabahah) pada perbankan syariah di Indonesia.

Variabel *Current Ratio* (CR) mempunyai t_{hitung} sebesar 2,220 dengan tingkat signifikan $0,029 < 0,05$, hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Current Ratio* (CR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah (Pem.Murabahah) pada perbankan syariah di Indonesia.

Variabel *Return on Assets* (ROA) mempunyai t_{hitung} sebesar 2,668 dengan tingkat signifikan $0,009 < 0,05$, hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Return on Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah (Pem.Murabahah) pada perbankan syariah di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah Indonesia; (2) dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah Indonesia; (3) *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah Indonesia; (4) *current ratio* (CR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah Indonesia; (5) *return on assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah Indonesia; (6) *debt to equity ratio* (DER), dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), *current ratio* (CR), dan *return on assets* (ROA) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran dan implikasi atas hasil penelitian sebagai berikut: (1) perbankan syariah perlu memelihara kestabilan dari tingkat rasio keuangan yang dikelolanya dengan baik serta menjaga kualitas produk syariah yang dihasilkan dengan maksimal, agar dapat menjaga tren positif dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia; (2) hendaknya perbankan syariah berupaya meningkatkan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dengan cara melakukan sosialisasi mengenai produk-produk yang dimiliki secara lebih gencar; (3) perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kontribusi perbankan syariah dalam menggerakkan sektor riil sekaligus merubah persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa produk bank syariah sama dengan produk bank konvensional.

5.3 Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan penelitian ini diantaranya: (1) periode penelitian yang telah digunakan oleh peneliti dapat ditambahkan lagi dengan mengambil periode penelitian yang lebih panjang, agar mendapatkan hasil yang lebih variatif dan representatif pada penelitian selanjutnya; (2) Variabel dependen yang digunakan terfokus pada pembiayaan murabahah, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel dependen pembiayaan dengan akad yang lain seperti akad *mudharabah*, akad *ijarah*, akad *musyarakah*, dll; (3) Variabel independen yang telah digunakan oleh peneliti dapat dikembangkan dengan menggunakan variabel independen lain seperti *quick ratio* (QR), *return on equity* (ROE), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *net interest margin* (NIM), serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

DAFTAR PUSTAKA

- Andraeny, D. 2011. Analisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV* : 1-28.
- Andriyani, M. 2008. Analisis Pengaruh Cash Ratio, Debt To Equity Ratio, Insider Ownership, Investment Opportunity Set dan Profitability Terhadap Kebijakan Dividen (Studi Empiris pada perusahaan Automotive di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2004-2006). *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arbaian, N. 2008. Pengaruh Informasi Akuntansi terhadap Pengambilan Keputusan Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Syariah Medan. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana USU. Medan.
- Arifin, Z. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Cetakan Keempat. Alfabet. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2013. Statistik Perbankan Syariah-Desember 2013. http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/sps_des2013.aspx. Diakses tanggal 8 November 2014.
- Dendawijaya, L. 2005. *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia Bogor. Jakarta.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hanafi, M. M. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Hilmi, M. 2010. Analisis Penggunaan Hutang Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Telekomunikasi yang Go Public di BEI Periode 2004-2009. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri. Malang.
- Khatimah, H. 2009. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia sebelum dan sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008. *Jurnal Optima* 3(1): 1-14.
- Maula, K. H. 2009. Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Muhammad. 2013. *Akuntansi Syari'ah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syari'ah*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Munandar, Eris. 2009. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan To Deposit Ratio dan Return On Assets terhadap Pembiayaan pada Bank Mandiri Syariah. *Skripsi*. Universitas Islam Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

- Nurhayati, S. dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Prastanto. 2013. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Jurnal* 1(3): 83-87.
- Pratami, W. A. N. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Assets (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sawir, A. 2009. *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan keauangan Perusahaan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Ketujuh. Ekonisia. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Jakarta.
- _____. Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 tentang *Perbankan*. Jakarta.
- Utami, A. W. 2010. Analisis Laporan Keuangan Debitur dalam Menunjang Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada PT. Syariah Mandiri Cabang Stabat Langkat. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.

